



P E N E T A P A N

Nomor 420/Pdt.P/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Sarim Bin Karmidi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Gumelem Wetan Rt 005 Rw 007, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

Tuminem Binti Yaswari, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Gumelem Wetan Rt 005 Rw 007, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II;

Yang dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Advokat Rizal Saputra, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No 420/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 420/Pdt.P/2023/PA.Ba tanggal 21 Agustus 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2004 antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor : 308/08/VIII/2004 tertanggal tanggal 02 Agustus 2004, Dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak Perempuan yang bernama :Ita Febrianingsih Binti Sarim, Tempat tanggal lahir: Banjarnegara, 13-02-2005, Umur 18 tahun 6 bulan, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas: 3304015302050001, Jenis Kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara : Indonesia, pekerjaan Buruh, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Desa Gumelem Wetan Rt 005 Rw 007, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta dengan laki- laki Sutrisman Bin Sunardi Risun, Tempat tanggal lahir: Banjarnegara, 12-12-2002, Umur 20 tahun 8 bulan, Jenis Identitas : KTP, Nomor Identitas: 3304011212020006, Jenis Kelamin Laki- laki, agama Islam, Warga Negara : Indonesia, pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Gumelem Kulon Rt 003 Rw 007, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menerima pinangan orang tua lelaki tersebut pada tanggal 29 November 2022 dan akan melangsungkan akad nikah pada 05 November 2023;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin melangsungkan pernikahan anak perempuannya tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara menolak dengan Surat Penolakan Nomor Surat Penolakan Nomor : 567/KUA.11.04.18/PW.01/08/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 untuk melaksanakan pernikahan karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur menurut Undang- Undang kecuali Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No 420/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara calon suami dengan calon isteri tidak ada larangan syari untuk nikah dan anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berusia 18 tahun 6 bulan namun kondisi fisik dan tanggung jawab sudah seperti layaknya orang dewasa;
 6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah erat sekali sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena calon suami dengan calon isteri sudah mengenal dan berpacaran selama 2 tahun lamanya, serta sudah diketahui masyarakat umum sehingga dikhawatirkan akan melanggar UU Perlindungan Anak dan Hukum serta PerUndang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 7. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mandiri dan berpenghasilan tetap sebagai Tukang Bangunan dengan mempunyai penghasilan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga sesudah menikah nanti;
 8. Bahwa calon suami dan orang tuanya telah mengetahui tentang usia calon isteri sekarang ini dan menyadari serta akan ikut membimbing berumah tangga dengan penuh pengertian;
 9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan bimbingan dari Konseling Kesehatan khususnya tentang reproduksi bagi pasangan calon pengantin dibawah usia ditingkat Kecamatan pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara (terlampir);
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- 1.Mengabulkan permohonan pemohon;
 - 2.Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Ita Febrianingsih Binti Sarim) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Sutrisman Bin Sunardi Risun);
 - 3.Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No 420/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Ita Febrianingsih binti Sarim, Sutrisman bin Sunardi Risun dan orangtua Sutrisman bin Sunardi Risun datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Ita Febrianingsih binti Sarim yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Sutrisman bin Sunardi Risun dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Sutrisman bin Sunardi Risun yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Ita Febrianingsih binti Sarim dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Ita Febrianingsih binti Sarim serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Sunardi Risun, umur 26 Pebruari 2013 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT 03 RW 07 Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3304010202800007 tanggal 20 Pebruari 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No 420/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Pemohon II NIK 3304015403810005 tanggal 27 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3304012907080001 tanggal 06 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 102230/tP/2009 tanggal 06 Juni 2009, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304015302050001 tanggal 05 Pebruari 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-03/D-SMP/K13/0754576 tanggal 05 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3304-LT-13122017-0034 tanggal 19 April 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304011212020006 tanggal 14 Maret 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orangtua Calon Suami NIK 3304011211720002 tanggal 26 Pebruari 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No 420/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orangtua Calon Suami NIK 3304014507730005 tanggal 26 Pebruari 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Penolakan Nomor 567/Kua.11.04.18/PW.01/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Dibawah Usia, Nomor : 476/06/PPT.Kec.Ssk/2023 tanggal 16 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;
13. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon I dan Pemohon II tanggal 15 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Sutrisman bin Sumarno, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT 01 RW 08 Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Sutrisman bin Sunardi Risun, tempat tinggal di RT 03 RW 07 Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No 420/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;

2. Ratimin bin Sumeri, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT 01 RW 07 Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Sutrisman bin Sunardi Risun, tempat tinggal di RT 03 RW 07 Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami Pemohon telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No 420/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung Ita Febrianingsih binti Sarim yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon I

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No 420/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, Ita Febrianingsih binti Sarim, Sutrisman bin Sunardi Risun dan orangtua Sutrisman bin Sunardi Risun agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan bahwa Ita Febrianingsih binti Sarim adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 18

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No 420/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 6 bulan, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;

- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama Sutrisman bin Sunardi Risun hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No 420/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan saling

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No 420/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفُوًا

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No 420/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ita Febrianingsih binti Sarim untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Sutrisman bin Sunardi Risun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ita Febrianingsih binti Sarim untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Sutrisman bin Sunardi Risun;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari rabu tanggal 06 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 H. oleh Drs. H. Nangim, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No 420/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nangim, M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahdani, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------|--------------------|
| 1. PNB | Rp50.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp150.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah **Rp285.000,00**

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No 420/Pdt.P/2023/PA.Ba